

SATUAN TUGAS - UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2026

Kpt 5 TAHUN 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2026

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.

- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No 28 Tahun 1999; UU No 31 Tahun 1999; UU No 30 Tahun 2002; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 15 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2023; PKPU NO 12 Tahun 2023; KKPU No 1356 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Januari 2026.
- Lamp.: 3 hlm.